

Keberatan Informasi diajukan Pemohon informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat diakses di portal PPID. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Publik menyatakan:

Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukan alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak disediakan informasi berkala
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar dan / atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.

Tata Cara Pengajuan keberatan Layanan Informasi Publik Poltekkes Kemenkes Kesehatan

